

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PASAR UNGGAS KELURAHAN ANTASARI  
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Kamilah<sup>1</sup>, Munawarah<sup>2</sup>, Barkatullah<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [kamilah0603@gmail.com](mailto:kamilah0603@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai Para pedagang yang terus terjadi terutama di pasar Unggas, sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pasar unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan belum efektif dilihat dari indikator yang Pertama, proses dan mekanisme penertiban belum efektif. Kedua, kepatuhan akan peraturan belum efektif. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan belum efektif. Keempat, sarana dan prasarana belum efektif. Kelima, dana belum efektif. Keenam, hasil pelaksanaan dalam belum efektif. Ketujuh, tidak ada pelanggaran peraturan belum efektif. Sedangkan indikator yang efektif yaitu: Pertama, kualitas peraturan sudah efektif. Kedua, jumlah personil sudah efektif. Disamping itu faktor Pendukung yaitu: Adanya peraturan yang jelas terkait penertiban tersebut, laporan dari masyarakat dimana salah satu faktor efektifnya penertiban di pasar unggas adalah karena adanya masyarakat yang melapor, Instruksi Bupati dan koordinasi antar SKPD. Kemudian penghambat yaitu: keterbatasan lahan, para pedagang yang sulit ditertibkan, masih ada pedagang yang tidak mau ditertibkan dan tetap berjualan di bahu jalan, tidak adanya dana untuk penertiban, kurangnya petugas keamanan di pasar unggas dan adanya preman pasar.

**Kata Kunci** :Efektivitas, PKL, Pasar

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the problems regarding the traders that continue to occur especially in the Poultry market, so this study aims to determine the extent of the effectiveness of the control of street vendors in the poultry market of Antasari Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence it. Using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that it is not yet effective as seen from the indicators. First, the process and mechanism of control are not yet effective. Second, compliance with regulations is not yet effective. Third, community participation in implementation is not yet effective. Fourth, facilities and infrastructure are not yet effective. Fifth, funds are not yet effective. Sixth, the results of implementation are not yet effective. Seventh, there are no violations of regulations that are not yet effective. While the effective indicators are: First, the quality of the regulations is effective. Second, the number of personnel is effective. In addition, the supporting factors are: The existence of clear regulations related to the control, reports from the community where one of the effective factors in the control in the poultry market is because there are people who report, the Regent's Instruction and coordination between SKPDs. Then the obstacles are: limited land, traders who are difficult to regulate, there are still traders who do not want to be regulated and continue to sell on the side of the road, no funds for regulation, lack of security officers in the poultry market and the presence of market thugs.*

**Keywords:** *Effectiveness, Street Vendors, Market*

**PENDAHULUAN**

Perdagangan, baik dalam bentuk niaga maupun jual beli, merupakan kegiatan utama dalam perekonomian yang melibatkan tukar-menukar barang atau jasa antara pihak-pihak yang bertransaksi. Aktivitas ini, yang pada dasarnya didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak

dilakukan dengan paksaan. Seiring berkembangnya peradaban, sistem perdagangan pun mengalami transformasi. Pada masa awal, sebelum uang ditemukan, masyarakat melakukan tukar-menukar barang yang dikenal dengan istilah barter, dimana barang ditukarkan dengan barang tanpa menggunakan perantara uang. Namun, dengan penemuan uang, sistem perdagangan beralih menjadi penukaran barang dengan sejumlah uang, yang kemudian menjadi norma dalam transaksi jual beli hingga saat ini.

Dalam konteks perdagangan modern, setiap barang atau jasa memiliki nilai yang ditentukan dalam bentuk uang. Pembeli kemudian melakukan transaksi dengan menyerahkan sejumlah uang yang disepakati kepada penjual. Dalam sistem ini, terdapat beberapa aktor yang berperan, antara lain produsen, distributor dan konsumen. Produsen adalah pihak yang memproduksi barang atau jasa, dan aktivitasnya disebut dengan produksi. Sementara itu, distribusi adalah proses pengiriman barang dari produsen menuju konsumen. Konsumen pada gilirannya, adalah pihak yang membeli barang dan mengonsumsinya, yaitu menggunakan barang atau jasa yang telah diproduksi.

Dalam tataran ekonomi lokal, salah satu fenomena yang cukup menarik adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Pada awalnya yang dimaksud pedagang kaki lima adalah mereka yang berjualan di depan toko- toko atau di jalan-jalan untuk orang yang berjalan kaki di tepi jalan raya yang ramai. Tempat yang dipergunakan sempit, sekitar lima kaki (*five feet*). Dalam perkembangan selanjutnya tempat jualan tersebut menjadi nama kelompok pedagang kaki lima. Bahkan sektor informal ini menjadi alternatif lapangan kerja bagi masyarakat marginal. Ini merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan dari masyarakat perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha informal yang juga masuk kategori miskin ataupun rentan. Banyak dari mereka menjadi PKL karena memang tidak punya pilihan lain. Kerentanan mereka antara lain menyangkut pada modal terbatas, kegiatan usaha subsisten, tidak adanya ijin usaha dan ketiadaan jaminan tempat usaha, tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Oleh karena itu PKL sering menjadi target utama kebijakan pemerintah kota. Tidak jarang anggapan negatif dari pemerintah bahwa PKL adalah sesuatu yang harus diberantas karena mengganggu.

Tidak semua yang diperbuat oleh PKL berdampak negatif dan mendatangkan problem sosial. Usaha PKL untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka adalah sesuatu yang berdampak positif. Profesi sebagai PKL telah terbukti sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam lembah kemiskinan.

Misalnya dari segi ekonomi tentunya dengan adanya PKL dapat menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan penghasilan. Keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri dan sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

Dari segi sosial dapat dilihat keberadaan PKL dengan kemampuan kewirausahaannya adalah bagian dari *cultural economic*. PKL mampu menciptakan sumber pencarian yang berdampak pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan menjadi model moral dari

pengentasan kemiskinan. Kondisi ini sangat mungkin menjadi *role model* mendekatkan masyarakat dari golongan ekonomi prasejahtera dan sejahtera memiliki cara untuk mengentaskan kemiskinan mereka melalui penciptaan mata pencaharian sesuai dengan kadar kemampuan mereka sendiri.

Sementara dari sisi identitas perkotaan, keberadaan PKL yang menjamur di sudut-sudut kota akan menghidupkan identitas budaya kota tersebut. Umpamanya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam. Kondisi ini menjadi daya budaya bagi kota itu sendiri, karena pembeli utama adalah kalangan menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah.

Selain fenomena perdagangan yang berkembang pesat di berbagai lokasi, keberadaan pasar unggas di Amuntai juga menjadi salah satu pusat perekonomian penting di daerah ini. Pasar unggas, yang didirikan pada tahun 2002 dan beroperasi setiap hari dari pukul 04:00 subuh hingga pukul 10:00 pagi. Selanjutnya diketahui jumlah pedagang kaki lima di pasar unggas Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah sekitar 128 orang dan pedagang pertokoan berjumlah 47 orang (*Dokumen terlampir*).

Pasar ini telah berkembang menjadi tempat utama bagi pedagang dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan produk unggas seperti ayam, bebek, dan telur. Meskipun pasar ini memiliki peran vital dalam perekonomian lokal, permasalahan terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pasar unggas semakin mencuat seiring dengan bertambahnya jenis pedagang, pasar unggas yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tempat untuk memperdagangkan produk unggas kini telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih beragam. Pedagang sayur, buah, dan barang kebutuhan lainnya juga meramaikan kawasan ini, sehingga lapak-lapak pedagang unggas semakin tersingkir hingga ke jalanan dan ruang-ruang publik lainnya. Dari permasalahan di atas sudah jelas diketahui bahwa sebagian pedagang di pasar ini berjualan di tempat yang tidak seharusnya dan melanggar Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 dalam pasal 24 ayat 2 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasar hasil observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat fenomena-fenomena masalah yang ditemukan terkait yang ada pada pasar unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Para pedagang masih banyak yang melanggar aturan dengan tetap berjualan di bahu jalan walau sudah dilakukan penertiban. Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan (*Dokumen terlampir*).
2. Keterbatasan lahan parkir dan kurang tertatanya lapak pedagang sehingga menyebabkan pembeli memarkirkan kendaraannya sembarangan di depan lapak pedagang, hal ini mencerminkan perlunya penertiban yang lebih efektif untuk mengatasi kemacetan di area pasar.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), karena meskipun sudah pernah ditertibkan tetap saja ada pedagang yang berjualan di bahu jalan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang ”Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

## **METODE**

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *snowball sampling* yang informan sebanyak 12 orang. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis melalui cara reduksi data, serta penyajian data, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Efektivitas penertiban PKL di pasar unggas dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain:

#### **a. Keberhasilan Program**

##### **i. Proses Dan Mekanisme Penertiban**

Indikator proses dan mekanisme penertiban masih belum efektif karena jika hanya dilakukan peneguran tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu ataupun penyediaan spanduk larangan berjualan di bahu jalan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran oleh PKL. Dari proses dan mekanisme seperti itu membuat para pedagang sulit mengerti dan paham maksud dan tujuan dari adanya penertiban tersebut sehingga dapat menghambat keefektifan dari pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat 2 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### **b. Keberhasilan Sasaran**

##### **i. Kepatuhan akan Peraturan**

Diketahui bahwa kepatuhan dari pedagang setelah dilakukan penertiban belum efektif, hal itu diketahui dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan serta adanya oknum pemungut pungli yang mendukung tidak efektifnya penertiban ini, masih banyak para PKL yang tidak mematuhi aturan dengan kembali lagi berjualan di bahu jalan pasar unggas walaupun telah dilakukan penertiban yang dilakukan oleh Diskuperindag dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **c. Kepuasan terhadap Program**

##### **i. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksaa**

Terkait partisipasi atau kerjasama masyarakat umum dalam keefektifan penertiban PKL di pasar unggas masih belum efektif, hal itu diketahui dari masih banyaknya masyarakat yang berbelanja memarkirkan kendaraannya di depan lapak pedagang di pasar unggas sehingga dapat memicu kemacetan di area pasar, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang ikut andil untuk berbelanja dengan para PKL dan memarkirkan kendaraannya di depan lapak pedagang di pasar unggas sehingga menimbulkan kemacetan dan membuat penertiban PKL di pasar unggas belum efektif, partisipasi masyarakat untuk menunjang terciptanya ketertiban para PKL ini tidak ada sehingga penertiban belum efektif, namun untuk menunjang ketidak efektifan penertiban para PKL dan menimbulkan kemacetan ini masyarakat turut berpartisipasi akan hal tersebut.

ii. Kualitas Peraturan

Kualitas peraturan yang dipakai sudah efektif, hanya saja dalam pengaplikasiannya yang masih belum optimal dan efektif karena masih adanya toleransi dan tidak semua pedagang tahu dengan aturan ini dan juga tidak semua pedagang patuh akan aturan ini.

**d. Tingkat Input dan Output**

i. Jumlah Personil

Jumlah personil untuk melakukan penertiban para PKL di pasar unggas jumlahnya sudah efektif. Jumlah personil yang cukup ini membantu dalam menunjang efektivitas penertiban yang telah dilakukan jika seluruh personil bekerja dengan optimal.

ii. Sarana dan Prasarana

Diketahui bahwa sarana dan prasarananya yang diperlukan dalam penertiban para PKL di pasar unggas ini masih belum efektif untuk menunjang proses penertiban para PKL di badan jalan karena sarana dan prasarana yang disediakan hanya berupa pentungan atau atribut keamanan per SKPD, kendaraan roda 4 serta penyediaan lahan pengganti yang tidak strategis, dimana tidak ada spanduk yang berisi larangan berjualan di badan jalan dan lahan pengganti tempat berdagang bagi para PKL juga masih kurang strategis, sehingga membuat para PKL memilih untuk tetap berjualan di bahu jalan ketimbang di lahan yang telah disediakan sehingga belum mampu dalam menciptakan ketertiban para PKL untuk tidak berjualan di bahu jalan pasar unggas.

iii. Dana

Dana dalam pelaksanaan penertiban PKL di pasar unggas masih belum efektif karena tidak ada pendanaan dalam hal menunjang pelaksanaan penertiban para PKL yang berjualan di bahu jalan pasar unggas, hal itu dilihat salah satunya dari tidak adanya fasilitas seperti spanduk yang berisi larangan berjualan di bahu jalan pasar unggas.

iv. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan penertiban para PKL yang berjualan di bahu jalan pasar

unggas tersebut masih belum efektif, hal itu ditandai dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan. Selain karena mereka merasa lebih mudah untuk berjualan di bahu jalan, kurangnya pengawasan juga menjadi faktor yang menyebabkan para PKL kembali lagi berjualan di bahu jalan pasar unggas. Selain itu kurangnya pengawasan juga berakibat terhadap kembalinya para PKL untuk berjualan di bahu jalan pasar unggas.

#### **e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

##### **i. Tidak Ada Pelanggaran Peraturan**

Diketahui bahwa masih ada pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh PKL, hal tersebut menyebabkan penertiban masih belum efektif, hal itu dilihat dari masih adanya para PKL yang berjualan di bahu jalan walaupun telah dilakukan penertiban. Pengawasan yang kurang membuat mereka hanya tertib untuk beberapa waktu saja. Dimana walaupun sudah dilakukan penertiban para pedagang tetap saja berjualan di bahu jalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan masih belum efektif karena masih terdapat pedagang yang melanggar aturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh pihak Diskuperindag, UPT pengelolaan pasar unggas dan SatpolPP masih belum efektif karena masih terdapat pedagang yang melanggar. Hal itu menandakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penertiban masih belum berhasil.

## **2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Diketahui bahwa penertiban PKL di kawasan pasar unggas dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti resistensi dari pedagang yang merasa tidak setuju dengan relokasi. Meski demikian, keseluruhan upaya ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait untuk menciptakan pasar yang tertib dan nyaman bagi semua pihak, baik pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna jalan.

#### **ii. Laporan dari Masyarakat**

Laporan dari masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses penertiban PKL di pasar unggas penertiban perdagangan dapat terlaksana salah satunya adalah karena adanya laporan dari masyarakat sebagai pendorong adanya penertiban.

iii. Instruksi Bupati

Diketahui bahwa adanya instruksi dari Bupati memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam penertiban PKL di pasar unggas, karena adanya instruksi langsung berupa surat resmi yang di tujukan langsung kepada SKPD-SKPD terkait sehingga penertiban PKL dapat terlaksana instruksi Bupati berperan sebagai pendukung dalam efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pasar ini.

iv. Koordinasi Antar SKPD

Koordinasi antara berbagai lembaga seperti Diskuperindag, SatpolPP, dan SKPD terkait juga di dukung oleh koordinasi antar instansi termasuk SatpolPP, Dishub, Kepolisian dan TNI. Koordinasi ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penertiban di lapangan. Namun masih terdapat beberapa kendala operasional yang memerlukan dukungan lebih lanjut, terutama terkait sumber daya yang terbatas.

b. Faktor Penghambat

i. Keterbatasan Lahan

Keterbatasan lahan ini menjadi kendala utama bagi PKL untuk berjualan, mengingat lokasi pasar yang juga sempit sehingga tidak memadai untuk di tertibkan secara keseluruhan. karena banyaknya jumlah PKL sedangkan lokasinya tidak memungkinkan menampung PKL sebanyak itu.

ii. Para Pedagang yang Sulit ditertibkan

Bahwa pedagang yang sulit ditertibkan merupakan faktor penghambat penertiban PKL di pasar unggas, karena masih ada pedagang yang melanggar aturan.

iii. Tidak Adanya Dana

Tidak adanya dana, sehingga membuat penertiban tidak bisa selalu dilakukan setiap saat.

iv. Kurangnya Petugas Keamanan di Pasar Unggas

Kurangnya petugas ini memberikan peluang besar untuk PKL kembali melakukan pelanggaran karena mengingat jumlah petugas yang tidak memungkinkan untuk mengawasi dan menertibkan setiap saat.

v. Adanya Preman Pasar

Adanya preman pasar yang menyediakan lapak untuk pedagang sehingga membuat petugas kesulitan dalam menertibkan PKL.

## **SIMPULAN**

Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum efektif. Hal tersebut

dapat dilihat dari indikator yang *Pertama*, proses dan mekanisme penertiban dalam Sub Variabel keberhasilan program yang masih belum efektif karena langsung dilakukan peneguran tanpa adanya proses sosialisasi terlebih dahulu kepada PKL. *Kedua*, indikator kepatuhan akan peraturan yang masih belum efektif dalam Sub Variabel keberhasilan sasaran karena masih adanya pedagang yang tidak patuh dengan tetap berjualan di bahu jalan. *Ketiga*, indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan belum efektif pada Sub Variabel kepuasan terhadap program dimana masyarakat tidak berpartisipasi dan ikut andil untuk memberantas keberadaan PKL di pasar unggas justru menjadi salah satu penyebab kemacetan. *Keempat*, indikator sarana dan prasarana dalam Sub Variabel tingkat *input* dan *output* yang masih kurang dimana sarana dan prasarana yang tersedia tidak bisa menunjang dalam pelaksanaan penertiban. *Kelima*, indikator dana dalam Sub Variabel tingkat *input* dan *output* yang masih kurang karena tidak ada dana dalam menunjang pelaksanaan penertiban PKL. *Keenam*, indikator hasil pelaksanaan dalam Sub Variabel tingkat *input* dan *output* yang masih belum efektif karena masih ada para PKL yang berjualan di bahu jalan. *Ketujuh*, indikator tidak ada pelanggaran peraturan lagi dalam Sub Variabel pencapaian tujuan menyeluruh masih belum tercapai karena masih banyak para PKL yang masih melanggar setelah dilakukan penertiban. Sedangkan indikator yang efektif yaitu: *Pertama*, kualitas peraturan dalam Sub Variabel kepuasan terhadap program sudah efektif karena dalam Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah jelas dan tegas. *Kedua*, indikator jumlah personil dalam Sub Variabel tingkat *input* dan *output* sudah mencukupi dalam pelaksanaan penertiban PKL di pasar unggas. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Ada 3 faktor Pendukung yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, laporan dari masyarakat, Instruksi Bupati dan koordinasi antar SKPD. Kemudian ada 5 faktor penghambat yaitu: keterbatasan lahan, para pedagang yang sulit ditertibkan, masih ada pedagang yang tidak mau ditertibkan dan tetap berjualan di bahu jalan, tidak adanya dana untuk penertiban, kurangnya petugas keamanan di pasar unggas dimana untuk petugas yang berjaga dipasar setiap hari hanya 2 orang dan adanya preman pasar.

Berdasarkan hal tersebut maka saran peneliti adalah:

1. Kepala Diskuperindag, Kepala UPT Pengelolaan pasar unggas, serta SatpolPP Kabupaten Hulu Sungai Utara agar bisa melakukan sosialisasi, edukasi, teguran serta sanksi yang lebih tegas kepada pedagang yang masih berjualan di bahu jalan agar pelaksanaan penertiban PKL ini dapat berjalan dengan efektif.

2. Para PKL dan masyarakat disarankan agar mematuhi peraturan tentang larangan berjualan di bahu jalan sehingga pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan efektif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 09 Tahun 2018*. Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Anonim. 2024. *Pengertian Kata Perdagangan*. Tersedia: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>. Diakses pada tanggal 30 September 2024.
- Bormasa, Monica Feronica. 2022. *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*, Edisi Pertama. Purwokerto Selatan, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Fahmi, Farhan Al'alif, Azharisman Rozie dan Sealamt Jalaludin. 2022. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*. hlm 1-14.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis*, Edisi Pertama. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Hasnia, Nor Oqta. 2023. *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Mayarni. 2024. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi (Studi Kasus di Bawah Jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning). *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*. Vol. 2, No.1, hlm 130-142.
- Mesiono. 2018. *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/sekolah perspektif Ability and Power Leadership*, Edisi pertama. Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI)
- Mutiarin, Dyah dan zaivudin Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*, Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tiindakan*, Edisi Pertama. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, Edy. 2015. *Budaya Organisasi*. Edisi Ke Empat. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Syaparuddin dan Sri Utami. 2019. *Islam dan Pasar Tradisional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Syawaluddin, Muhammad. 2017. *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir di Palembang*, Edisi Pertama. Palembang: CV.Amanah.
- Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. STIA Amuntai.



Wahyuningsih, Nur Utami. *Et al.* 2020. *Buku Saku Ekonomi*. Makassar: Universitas Negara Makassar.

Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Wekke, Ismail Suardi dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Gawe Buku..